

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan yang terdapat penentuan harga. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan nilai nominal yang dihitung dengan jumlah satuan mata uang. Mekanisme penetapan harga bertujuan untuk mempermudah proses transaksi jual beli. Harga juga berpengaruh dalam keseimbangan pasar, jadi permasalahan harga adalah masalah yang sangat inti dalam kegiatan ekonomi.

Kotler dan Amstrong, harga disdefiniskan sebagai jumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa, harga bagi penjual merupakan suatu nilai dalam uang yang ditawarkan pada pembeli.¹

Harga muncul atau terbentuk dalam sebuah mekanisme pasar. Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan atau penawaran untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.² Pasar dapat pula diartikan sebagai suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk

¹ Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi ketiga, *Jilid I* (Jakarta: Airlangga, 1997), hal. 339.

² Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Tiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 6

melakukan tawar-menawar sehingga dengan demikian terbentuk harga.³ Jadi ketentuan harga tersebut berkaitan erat dengan mekanisme pasar yang ada. Yang nantinya harga tersebut akan menjadi harga yang adil atau tidak.

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara suka rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁴

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 diterangkan bahwa kita dilarang untuk berdagang secara curang dan harus dengan cara suka rela.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁵

Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip dari Zanikan adalah: “Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan

³ Mursid, M, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 25

⁴ Karim Adiwarman A, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 152

⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Terjemah*, (Surabaya: Karya Abdatama, 2006, hal 86

diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu”.⁶

Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan, dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk-produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik, maka tentunya harga barang tersebut adalah mahal. Sebaliknya apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik, maka harga barang tersebut adalah tidak terlalu mahal.

Fenomena penetapan harga seringkali disebabkan oleh sistem pasar, dari sinilah muncul adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi khususnya pemborong-pemborong barang dagangan. Dalam mekanisme penetapan harga menurut ekonomi Islam bahwa harga terbentuk sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar dan tidak boleh adanya penetapan harga dan intervensi sepihak. Tentang wewenang pemerintah untuk menetapkan harga adalah pada saat masyarakat sangat membutuhkan kebijakan tersebut, seperti pada saat masyarakat sangat membutuhkan kebijakan tersebut, seperti pada saat kelaparan. tapi itupun harus dengan penetapan harga secara adil dan apabila tidak terjadi hal yang sangat berbahaya maka pemerintah tidak boleh menetapkan harga.

⁶ Zanaikan, “Teori Harga dalam Ekonomi Islam” dalam <http://zanaikan.Multiply.com/journal/item//2290>, diakses 15 Juli 2016

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau kalangan. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma atau hukum.

Berpedoman dari latar belakang di atas maka peneliti melakukan analisis untuk lebih jauh meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul Analisis Penetapan Harga Produk Kerajinan Sabut Kelapa di Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung (Dalam Perspektif Ekonomi Islam).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga produk kerajinan sabut kelapa di Desa Doroampel ?
2. Bagaimana mekanisme penetapan harga produk kerajinan sabut kelapa di Desa Dorampel dalam perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mekanisme penetapan harga produk kerajinan sabut kelapa di Desa Doroampel.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis mekanisme penetapan harga produk kerajinan sabut kelapa di Desa Doroampel dalam perspektif Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi kalangan akademis

Untuk mengetahui teori harga menurut Islam yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi pada suatu perusahaan.

2. Bagi kalangan praktis

Berguna untuk para pengrajin sebagai pengetahuan agar dapat menambah kesejahteraan hidupnya.

3. Menambah perbendaharaan perpustakaan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pembanding khususnya jurusan Ekonomi Syariah yang akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama pada waktu yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Supaya memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang termuat dalam tema skripsi ini maka perlu menegaskan istilah yang menjadi kata kunci dalam tema ini baik secara konseptual maupun secara operasional.

1. Penegasan Konseptual

- a. Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.⁷
- b. Produk adalah barang atau jasa yg dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.⁸
- c. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan *human well being* melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya keseimbangan ekologi.⁹

2. Penegasan Operasional

Secara operasional adalah penelitian dengan meninjau atau mengamati terhadap pelaksanaan penetapan harga produk industri kerajinan sabut kelapa di Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008), hal. 524

⁸ *Ibid.*, hal. 1215

⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPEF, 2004), hal 55

F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat per-bab yang terdiri dari 6 bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun pembahasannya dalam skripsi ini sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahaan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel (jika ada), daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama (Inti)

BAB I: Pendahuluan berisi : Latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah (penegasan konseptual dan operasional), sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian pustaka yang memuat definisi harga, hakekat penentuan harga dan sistem pasar, ekonomi Islam dan penentuan harga menurut pemikir ekonomi Islam.

BAB III: Metode penelitian yang memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian berisi deskripsi umum yang memuat deskripsi tempat penelitian dan deskripsi produk kerajinan sabut kelapa. Temuan penelitian yang memuat mekanisme penetapan harga produk kerajinan sabut kelapa di Desa Doroampel dan mekanisme penetapan harga produk kerajinan sabut kelapa di Desa Doroampel dalam perspektif Ekonomi Islam. Analisis data yang memuat mekanisme penetapan harga produk kerajinan sabut kelapa di Desa Doroampel dan mekanisme penetapan harga produk kerajinan sabut kelapa di Desa Doroampel dalam perspektif Ekonomi Islam.

BAB V: Pembahasan hasil penelitian yang memuat keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori-teori besar yang diuraikan di kajian pustaka serta dilengkapi dengan implikasi-implikasi dari temuan penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini meliputi bagaimana memuat mekanisme penetapan harga produk kerajinan sabut kelapa di Desa Doroampel dan mekanisme penetapan harga produk kerajinan sabut kelapa di Desa Doroampel dalam perspektif Ekonomi Islam tersebut yang dikaitkan dengan teori-teori besar yang telah dikemukakan di kajian pustaka.

BAB VI: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Bagian akhir laporan penelitian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.